



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 289);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) P-APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 semula Rp.3.453.882.171.175,00 bertambah sebesar Rp. 25.800.468.910,00 sehingga menjadi Rp3.479.682.640.085,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Semula                                  | Rp. 3.277.918.264.191,00     |
| b. Berkurang                               | <u>Rp. 75.348.762.566,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 3.202.569.501.625,00     |

2. Belanja Daerah

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Semula                               | Rp. 3.453.882.171.175,00     |
| b. Bertambah                            | <u>Rp. 25.800.468.910,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. 3.479.682.640.085,00     |

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 180.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 101.149.231.476,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 281.149.231.476,00

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.036.093.016,00 |
| 2) Tetap  |                      |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 4.036.093.016,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 277.113.138.460,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 724.005.471.953,00       |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 58.938.973.182,00</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 665.066.498.771,00

#### b. Pendapatan Transfer

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 2.386.634.192.238,00     |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 76.898.932.484,00</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 2.309.753.259.754,00

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 167.278.600.000,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 60.489.143.100,00</u> |

Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

Rp. 227.767.743.100,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

#### a. Pajak Daerah

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 420.514.644.254,00      |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.625.135.526,00</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 425.139.779.780,00

#### b. Retribusi Daerah

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.792.186.548,00 |
|-----------|-----------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 2) Berkurang   | Rp. <u>122.367.764,00</u>    |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan  | Rp. 36.669.818.784,00        |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan   |                              |
| 1) Semula  | Rp. 4.654.760.005,00         |
| 2) Tetap   |                              |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan                                 | Rp. 4.654.760.005,00         |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   |                              |
| 1) Semula  | Rp. 262.043.881.146,00       |
| 2) Berkurang   | Rp. <u>63.441.740.944,00</u> |
| Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan                                 | Rp. 198.602.140.202,00       |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:                  |                              |
| a. Transfer pemerintah pusat   |                              |
| 1) Semula  | Rp 2.177.556.176.738,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp <u>33.413.393.179,00</u>  |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan   | Rp. 2.144.142.783.559,00     |
| b. Transfer antar daerah   |                              |
| 1) Semula  | Rp 209.078.015.500,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp <u>43.485.539.305,00</u>  |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan   | Rp 165.592.476.195,00        |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: |                              |
| a. Pendapatan hibah  |                              |
| 1) Semula  | Rp 36.165.000.000,00         |
| 2) Tetap   | Rp -                         |
| Jumlah hibah setelah perubahan   | Rp 36.165.000.000,00         |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                         |                              |
| 1) Semula  | Rp. 131.113.600.000,00       |
| 2) Bertambah   | Rp. 60.489.143.100,00        |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan   | Rp.191.602.743.100,00        |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 2.287.520.662.946,00 |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 100.254.562.289,00   |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan       | Rp. 2.387.775.225.235,00 |
| b. Belanja Modal                               |                          |
| 1) Semula                                      | Rp. 500.598.581.266,00   |
| 2) Berkurang                                   | Rp. 86.230.049.206,00    |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan         | Rp. 414.328.532.060,00   |
| c. Belanja Tidak Terduga                       |                          |
| 1) Semula                                      | Rp. 25.000.000.000,00    |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 15.817.730.075,00    |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 40.817.730.075,00    |
| d. Belanja Transfer                            |                          |
| 1) Semula                                      | Rp. 640.762.926.963,00   |
| 2) Berkurang                                   | Rp. 4.041.774.248,00     |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan      | Rp. 636.721.152.715,00   |

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Belanja pegawai                               |                          |
| 1) Semula  | Rp 1.174.408.661.531,00  |
| 2) Berkurang                                     | Rp 4.797.769.829,00      |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp. 1.169.610.891.702,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa                       |                          |
| 1) Semula  | Rp 876.631.351.306,00    |
| 2) Bertambah                                     | Rp 159.491.130.580,00    |
| Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. 1.036.122.481.886,00 |
| c. Belanja Hibah                                 |                          |
| 1) Semula  | Rp. 195.313.037.177,00   |
| 2) Berkurang                                     | Rp. 46.576.886.530,00    |
| Jumlah belanja Hibah setelah perubahan           | Rp. 148.736.150.647,00   |
| d. Belanja Bantuan Sosial                        |                          |
| 1) Semula  | Rp. 41.167.612.932,00    |
| 2) Berkurang                                     | Rp. 7.861.911.932,00     |
| Jumlah belanja Hibah setelah perubahan           | Rp. 33.305.701.000,00    |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah |                    |
| 1) Semula              | Rp. 190.000.000,00 |
| 2) Berkurang           | Rp. 120.000.000,00 |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Jumlah belanja Hibah setelah perubahan   | Rp. 70.000.000,00      |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin   |                        |
| 1) Semula  | Rp. 112.595.044.190,00 |
| 2) Bertambah   | Rp. 31.362.975.870,00  |
| Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan   | Rp. 143.958.020.060,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan   |                        |
| 1) Semula  | Rp. 154.300.297.759,00 |
| 2) Berkurang   | Rp. 16.285.847.628,00  |
| Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan   | Rp. 138.014.450.131,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi   |                        |
| 1) Semula  | Rp. 231.991.081.877,00 |
| 2) Berkurang   | Rp. 100.387.733.208,00 |
| Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan   | Rp. 131.603.348.669,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  |                        |
| 1) Semula  | Rp. 839.013.200,00     |
| 2) Berkurang   | Rp. 116.300.000,00     |
| Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan  | Rp. 722.713.200,00     |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya  |                        |
| 1) Semula  | Rp. 683.144.240,00     |
| 2) Berkurang   | Rp. 683.144.240,00     |
| Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan  | Rp. 0,00               |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |                        |
| a. Semula  | Rp. 25.000.000.000,00  |
| b. Bertambah   | Rp. 15.817.730.075,00  |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan   | Rp. 40.817.730.075,00  |
| (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :                                  |                        |
| a. Belanja Bagi Hasil  |                        |
| 1) Semula  | Rp. 40.207.474.323,00  |
| 2) Bertambah   | Rp. 154.450.000,00     |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan  | Rp. 40.361.924.323,00  |
| b. Belanja Bantuan Keuangan  |                        |
| 1) Semula  | Rp. 600.555.452.640,00 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2) Berkurang                                      | Rp. 4.196.224.248,00   |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. 596.359.228.392,00 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 180.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 101.149.231.476,00 |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 281.149.231.476,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 4.036.093.016,00,00 |
| 2) Tetap  |                         |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 4.036.093.016,00    |

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 180.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 101.149.231.476,00 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 281.149.231.476,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.036.093.016,00 |
| 2) Tetap  |                      |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp. 4.036.093.016,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan P-APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan P-APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pasuruan menetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasuruan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 November 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 9  
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 225-9/2021